

16 Agustus 2022

Yth.

1. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Ketiga
2. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Kedua
3. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR : SE. 019 /BNSP/VIII/2022**

### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA UNTUK LSP BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM), HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PRODUKTIVITAS**

Merujuk pada Surat Edaran BNSP Nomor 007/BNSP/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, berikut kami sampaikan LSP - LSP yang memiliki ruang lingkup lisensi skema sertifikasi bidang MSDM, Hubungan Industrial dan Produktivitas yang belum menindaklanjuti Surat Edaran tersebut maka untuk ruang lingkup skema sertifikasi bidang MSDM yang mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Hubungan Industrial yang mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Jasa Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial dan Produktivitas yang mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.120/MEN/IV 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Sektor Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen Bidang Manajemen Produktivitas Sub Bidang Produktivitas, dicabut.

Untuk mendapatkan lisensi skema bidang MSDM, Produktivitas, Hubungan Industrial dapat mengikuti tahapan sebagai berikut :

1. Verifikasi skema bidang MSDM, Hubungan Industrial dan Produktivitas, permohonan verifikasi dikirim ke BNSP melalui email [admin@bnsppro.go.id](mailto:admin@bnsppro.go.id).
2. Pengajuan penambahan ruang lingkup, permohonan penambahan ruang lingkup dikirim ke BNSP melalui email [admin@bnsppro.go.id](mailto:admin@bnsppro.go.id).

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

  
Kunjung Masehat



Tembusan:

1. Kepala Sekretariat BNSP